


Filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan muamalah adalah larangan untuk berbuat curang dan *zalim*. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :



1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang Muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an tara>d{in minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan. Prinsip dasar ini tidak terbatas ruang dan waktu. Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari.³ Para ulama sangat percaya bahwa tujuan dasar *syari>'ah* adalah terwujudnya kesejahteraan umat dan peringanan mereka dari beban hidup sangat berat.⁴

² QS 83 :1-3, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1222

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 3

⁴ M. Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang adil*, h. 19

Tujuan perintah pada ayat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik, juga untuk menciptakan transaksi yang adil. Dan untuk menjaga tujuan itu diperlukan saksi. Dari ayat tersebut kemudian diturunkan menjadi konsepsi akuntansi *syari'ah* yang sarat dengan nilai.

Anggapan terhadap keberadaan akuntansi Islam memang masih banyak dipertanyakan orang. Sama halnya pada saat orang mempertanyakan keberadaan sistem ekonomi Islam. Tetapi saat ini kita telah memiliki instrument ekonomi yang bernafaskan Islam, yaitu lembaga keuangan Islam. Tentu saja mekanisme dan catatan-catatan transaksinya akan mengalami perbedaan dengan lembaga keuangan pada umumnya. Dengan kata lain pembicaraan dan model akuntansi lahir sebagai refleksi terhadap ideologi sistem yang sedang berkembang, yang pada akhirnya ditemukan teknologinya.

Akuntansi merupakan salah satu instrumen yang memberikan sumbangan penting dalam proses pertumbuhan, penumpukan kekayaan, eksploitasi dan semacamnya. Dengan informasi akuntansi yang memang disusun terutama untuk pemilik modal, mereka semakin mendapat kemudahan untuk mencapai apa yang diharapkan. Informasi akuntansi yang memang sama sekali tidak pernah memihak kepada selain pemegang saham, tentu amat berguna untuk membuat keputusan-keputusan ekonomis yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan usaha.

mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 59 yang mengatur tentang akuntansi *syari>'ah*. PSAK ini masih bersifat sangat umum yang kemudian diperjelas dan diperbarui lagi dengan PSAK 101 sampai dengan 106.

Standar akuntansi pada hakikatnya adalah sebuah aturan main yang dibangun untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh satu kelompok orang atas kelompok yang lain. Dalam akuntansi misalnya, standar disusun agar ada kesejajaran antara pihak manajemen yang menyusun laporan keuangan sebagai media pertanggung jawaban dan pihak eksternal sebagai pembaca dan pengguna informasi.

Dalam penyusunan akuntansi, Islam tidak mengatur sedemikian rupa sebagaimana akuntansi konvensional. Al-Qur'an hanya menyuruh agar mencatat setiap transaksi khususnya transaksi non tunai. Dalam hal ini (akuntansi) kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas substansi dari isi laporannya karena ada perbedaan filosofi

Dalam kaitan ini menarik untuk dikaji produk PSAK *Syari>'ah* yang telah dihasilkan oleh IAI. Produk ini memang membawa ke era baru bagi industri keuangan di tanah air yang berprinsip *syari>'ah*. Hanya saja, PSAK dinilai tidak

BAB II : AKUNTANSI ISLAM, PRINSIP, DAN KERANGKA DASAR PENYAJIAN LAPORAN

Menguraikan teori-teori hasil studi pustaka yang dijadikan landasan dalam penyusunan tugas akhir ini. Berisi paparan tentang: 1) Akuntansi Islam, yaitu meliputi pengertian akuntansi dan akuntansi Islam; 2) Prinsip-prinsip Islam dalam akuntansi, meliputi Etika akuntansi dan pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang berhubungan dengan akuntansi; 3) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan *Syari>'ah* (KD PPLKS), yaitu pedoman-pedoman akuntansi untuk lembaga *syari>'ah* yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didalamnya juga memuat tentang *accrual basic*.

BAB III : ACCRUAL BASIC PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG SURABAYA

Yang berisi diskripsi metode *accrual basic* dalam sistem akuntansi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya yang menjelaskan tentang: 1) Gambaran Umum tentang BMI Cabang Surabaya dan produk-produknya; 2) Gambaran Aplikasi metode *accrual basic* dalam sistem akuntansi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

